

DISERTASI

IMPLIKASI PENGATURAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS DAN SOCIO-LEGAL)



JOHNNY IBRAHIM

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**IMPLIKASI PENGATURAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA
(ANALISIS YURIDIS DAN SOCIO-LEGAL)**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Dan Telah Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Ujian Doktor Terbuka
Pada Hari : Kamis
Tanggal: 5 Juli 2001
Pukul : 10.00 WIB**

**OLEH
JOHNNY IBRAHIM
NIM 099813172D**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

i

**Telah Diuji Pada Ujian Tertutup
Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2001**

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.
Anggota :
1. Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.
2. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.
3. Prof. Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo
4. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
5. Dr. IBM Santika, S.E.
6. Dr. Peter Mahmud Mz, S.H., M.S., LL.M.
7. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 4963 / JO3 / PP / 2001
Tanggal 25 Mei 2001

Make thy face to shine upon thy servant : and teach me thy statutes.


River of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.

Righteous art thou, O Lord, and upright are thy judgments.

(Psalm 119 : 135-137 KJV)

Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty ; just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name ? for thou only art holy : for all nations shall come and worship before thee ; for thy judgments are made manifest.

(Revelation 15: 3-4 KJV)



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya sehingga disertasi ini akhirnya dapat di selesaikan sebagaimana adanya. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah berbagai kendala akademis dan non akademis satu demi satu akhirnya terselesaikan juga dan disertasi ini siap dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

Betapapun disadari bahwa penulisan disertasi ini tak akan pernah mampu diselesaikan tanpa kesempatan, bimbingan, pengorbanan serta bantuan dan dorongan semangat banyak pihak yang ikut memberikan dukungan dan pencerahan. Kepada mereka dengan tulus penulis ingin menyampaikan terima kasih :

- Prof. Dr. Rudhi Prasetya S.H., baik dalam kapasitasnya selaku promotor tunggal, selaku dosen, sebagai ketua penilai proposal maupun anggota team penguji, mulai dari ujian kualifikasi, ujian proposal serta ujian kelayakan (seminar) dan ujian tahap I. Segala kesabaran dan wibawa beliau diantara berbagai kesibukannya membagi waktu untuk membimbing, memberikan dukungan, mengoreksi serta memberikan saran yang sangat berharga, adalah merupakan modal utama sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
- Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H, Ph.D., Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga.
- Prof. Dr. Muhammad Amin, dr., selaku Direktur Program Pascasarjana, Prof. Dr. H. Soediono, dr., mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, para Asisten Direktur dan Staff Khusus, serta segenap staff administrasi

penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas pelayanan selama penulis mengikuti pendidikan Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga.

- Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti S.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana yang selalu memberikan arahan dan motivasi serta pelayanan yang diperlukan sehingga proses penulisan disertasi ini dapat terselenggara dengan baik dan dipertanggungjawabkan dihadapan dewan pengaji.
- Mantan Ketua Program Studi Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji S.H., yang mana bersama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H., yang telah memberikan kesempatan, menanamkan disiplin serta memberikan dorongan dan pelayanan kepada penulis, baik selama beliau menjabat, maupun selama mengikuti pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga.
- Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H., selaku Penasihat Akademik dan Konsultan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini. Arahan dan petunjuk beliau sangat membantu serta memudahkan proses belajar maupun memasuki tahap penelitian dan penyelesaian penulisan disertasi ini.

Sesungguhnya banyak pihak yang langsung atau tidak langsung ikut memberikan andil dalam membuka cakrawala berpikir penulis, kiranya ungkapan rasa terima kasih adalah juga untuk mereka. Diantaranya adalah para Dosen dan Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Mata Kuliah Penunjang Disertasi, beberapa di antaranya juga ikut dalam panitia ujian kualifikasi, ikut memberikan penilaian terhadap usulan penelitian, menilai naskah disertasi, dan ikut dalam keanggotaan panitia ujian disertasi tahap I. Nama-nama tersebut antara lain adalah : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H., Prof. Abdoel Gani S.H.,

M.S., Prof. Dr Mr R. Soetojo Prawirohamidjojo, Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo S.H., M.S., Prof. Dr. H.M. Isnaeni S.H., M.S., Prof. Dr. Frans Limahelu S.H., LL.M. Prof. Dr. H.J. Glinka, SVD., Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto MPA, Prof. Dr. Kunto Wibisono, Prof. Dr. Nindyo Pramono S.H, M.S., Prof. Dr. Sarmanu drh., Dr. IBM Santika S.E., Dr. Harjono S.H., MCL., Dr. Maarten L. Souhoka S.H., M.S., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. M. Zainuddin, Apt., Widodo Pujiraharjo, dr., MPH., Dr. PH, Secara khusus penulis juga berterima kasih pada Dr. Peter Mahmud Marzuki S.H., M.S., LL.M, yang banyak membangkitkan wacana ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu penulisan disertasi ini.

Dukungan dan motivasi dari semua rekan-rekan seangkatan, secara khusus kepada Bapak Muhammad Zaidun S.H., M.Si. tempat penulis banyak sekali menimba pengalaman, Basuki R. Wibowo S.H., M.H., Galang Asmara S.H., M.H., M. Khoidin S.H., M.H., dan H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H. Rasa kebersamaan, persahabatan dan wacana ilmiah dari mereka dan semua rekan-rekan seangkatan, sangat menolong penulis mempersiapkan penelitian dan penyelesaian disertasi ini. Untuk semua itu, terimalah ucapan terima kasih dari penulis.

Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Putra Bangsa (UPB) Dra. Hj. Lulus Margiati M.S., Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas Hukum, para Pembantu Dekan, Mantan Dekan dan staff pengajar yang memberikan bantuan dan dorongan yang sangat berharga pada tahap akhir penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih dan hormat serta penghargaan yang tulus dan mendalam kepada ayahanda Petrus Ibrahim (almarhum) yang telah mendidik dan membesarkan serta mewariskan idealisme belajar kepada penulis sejak kecil meski dalam begitu banyak

kendala dan beban. Betapa bangganya beliau apabilah melihat seorang putranya pada akhirnya mampu mempersesembahkan kepadanya apa yang menjadi kerinduan dan cintanya bagi putra-putrinya. Juga kepada ibunda Ny. Elisabeth Maerah – Ibrahim (almarhumah), yang mencurahkan segala kasih sayangnya, pengorbanan, dan doa yang tak putus-putusnya serta kembali kepada Sang Pencipta, manakala penulis sementara mempersiapkan diri menghadapi ujian kualifikasi (pra-proposal). Nampaknya pengalaman di tinggal pergi oleh orang-orang yang mengasihi dan membimbing penulis dalam kehidupan sehari-hari di luar kegiatan akademis juga harus terjadi, tatkala dalam tahap mempersiapkan penulisan bab akhir disertasi ini, penulis terpaksa harus di rawat di rumah sakit sekaligus bersama ke tiga putra-putri tercinta. Pada saat terbaring lemah dan tak berdaya, penulis di tinggal oleh ayah mertua Johono Yonathan kembali kepada Sang Pencipta, setelah sehari sebelumnya memberikan motivasi dan bekal nasihat yang berharga. Jika kiranya ada nilai penghargaan dalam bentuk apapun terhadap karya ilmiah dalam disertasi ini, kepada mereka lah seharusnya semua itu dipersembahkan.

Untunglah penulis masih memiliki istri tercinta yang teramat setia, Dwi Yohani, beserta ananda Lingkan Stefannie Ibrahim, Azarya Angelina Ibrahim dan Peter Wailan Ibrahim. Pada saat awan keletihan, keraguan dan rasa jemu mulai menggantung rendah, mereka lah yang memberikan dorongan dan penghiburan. Penulis sungguh berhutang terhadap mereka atas segala doa dan pengorbanan mereka yang harus kehilangan saat-saat indah dan berharga, saat penulis cuma menghabiskan waktu larut dalam kamar baca dan memelototi tumpukan buku, tombol-tombol keyboard dan monitor komputer. Tanpa mereka nampaknya akan sia-sia segala upaya yang telah dikeluarkan. Mereka adalah sumber inspirasi yang tak putus-putusnya. Juga tak lupa kepada ibu mertua

Wismirumanti dan kepada adik saya Feber Ibrahim S.E., M.Sc., yang secara khusus banyak memberikan dukungan dan bantuan. Kepada keponakan saya Donny Kalitouw dan Anita Rosita Kalitouw, dukungan yang diberikan akan selalu menjadi kenangan.

Meski dengan segala daya upaya yang dilakukan, serta dukungan nama-nama besar dan keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan disertasi ini, penulis tetap menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Karena itu disertasi ini sebagai hasil karya anak manusia tentu saja masih mengandung kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan penulis, dan segala kekurangan tersebut adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis sendiri.

Akhirnya penulis datang menyembah di hadirat Allah Sang Pencipta, mengakui segala kebesarannya, seraya memohon agar melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada semua pihak yang telah membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan dan pencerahan, sehingga proses pendidikan dan penyelesaian penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Jauh di lubuk hati penulis, tersirat harapan agar apa yang tersaji dalam disertasi ini, kiranya bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta perkembangan hukum di negara tercinta, khususnya hukum ekonomi. Semoga.



Ringkasan

Praktik monopoli telah berlangsung langgeng di Indonesia dalam periode antara tanggal 20 Maret 1602 sampai 5 September 2000 yaitu dimulai sejak Pemerintah Belanda memberikan hak monopoli pada VOC untuk berdagang di Indonesia (Hindia Timur) sampai diberlakukannya secara efektif Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33) vide pasal 53 dan pasal 52(2). Dengan demikian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berurat dan berakar dalam kehidupan ekonomi Indonesia selama kurun waktu hampir 400 tahun.

Sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, diperlukan adanya pemahaman tentang konsep analisis ekonomi terhadap hukum, dan konsep pasar bebas yang pada awalnya dibangun berdasarkan gagasan pemikiran aliran utilitarianisme berikut keterbatasan-keterbatasannya. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), campur tangan negara dalam bentuk kebijakan publik dapat dibenarkan sepanjang campur tangan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga kemurnian pasar (*markets pure*), memperkecil akibat-akibat kegagalan pasar (*market failure*), serta untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi para pelaku pasar. Dengan demikian peranan negara dalam hal ini adalah menjaga agar proses mekanisme pasar dapat berjalan secara wajar, yaitu agar interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan dalam suatu pasar dapat berlangsung aman dan tertib tanpa gangguan.

Hambatan dalam perdagangan merupakan manifestasi perilaku para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan antara lain adalah

hambatan horisontal (*horizontal restraints*) berupa : perjanjian penetapan harga (*price fixing*), alokasi pasar (*market allocation*), kontrol terhadap produksi (*production control*), boikot (*boycott*) atau menolak untuk berdagang (*refusal to deal*), jabatan rangkap atas perusahaan yang saling bersaing (*interlocking directorate*). Hambatan vertikal (*vertical restraints*) adalah dalam bentuk seperti : pembatasan terhadap distribusi yang di lakukan hanya pada pihak tertentu saja (*exclusive dealing*), penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*), pembatasan wilayah dan pelanggan, pembatasan terhadap pemasok melalui perjanjian membeli produk dari produsen (*tie-in*). Dalam hal merger, meskipun banyak manfaat ekonomi yang diperoleh dari upaya pelaku usaha mengadakan merger, namun langkah merger perlu di awasi dan di atur karena dalam hal tertentu seperti dalam merger horisontal, merger dapat menghambat terselenggaranya persaingan yang sehat.

Perilaku-perilaku usaha yang dapat menghambat perdagangan (*restraint of trade*) itulah yang di larang melalui aturan hukum persaingan usaha berbagai negara. Doktrin *restraint of trade* adalah merupakan karya pikir normatif ilmuwan hukum yang menjadi dasar larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Doktrin ini lahir jauh sebelum ilmu ekonomi mampu memberikan penjelasan ilmiah dampak buruk praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam perdagangan. Dengan adanya rambu-rambu larangan terhadap perilaku usaha yang di maksud maka kecurangan dalam perdagangan dapat di cegah, menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap pelaku pasar, sehingga persaingan yang sehat dapat berlangsung (*workable competition*). Terselenggaranya persaingan yang sehat berdasarkan asas keadilan dan kepatutan, akan memberikan pengaruh positif terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara wajar dan efisien.

UU No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip utama bagi terselenggaranya persaingan sehat seperti telah dilakukan oleh negara-negara yang diteliti seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman Barat dan Uni Eropa, serta selaras dengan apa yang dianjurkan dalam *Model Law On Competition* yang dikeluarkan oleh UNCTAD. Namun demikian undang-undang ini masih mengandung beberapa kelemahan elementer baik dari segi teknis pembuatan maupun substansi yang diatur, sehingga direkomendasikan untuk diadakan amandemen terhadap beberapa pasalnya. Dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, disarankan agar kebijakan industri (*industrial policy*) dan sarana perundang-undangan yang lain dapat diikutsertakan seperti halnya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, jadi bukan semata-mata melalui UU No. 5 Tahun 1999 saja. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dibiasakan untuk bersaing secara sehat, serta dipersiapkan memasuki arena *mega competition* dalam pasar global.

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat di terima baik dalam sistem ekonomi sosialisme pasar maupun dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun demikian, dalam pembuatan kebijakan publik di bidang ekonomi, produk hukum ekonomi yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip kapitalisme yang bertumpu pada kepentingan individu dan produk hukum yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme pasar yang bertumpu pada asas kekeluargaan (kolektivisme), kedua sistem ini memiliki konsep yang berbeda. Perbedaan tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap produk-produk hukum yang dihasilkannya, sehingga bukannya menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) malah ikut menciptakan ketidak pastian hukum (*legal uncertainty*) khususnya di bidang hukum ekonomi. Oleh

karena itu amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memberi makna yang tegas terhadap sistem ekonomi dan prinsip demokrasi ekonomi, telah menjadi suatu keharusan bagi upaya pemulihan ekonomi serta menjawab tantangan-tantangan ekonomi global dalam paradigma pasar bebas.



ABSTRACT

Monopoly practices has been taking place constantly for a long time in Indonesia during the period of 20 March 1602 up to 5 September 2000 namely since the Dutch government granted a monopoly right to the V.O.C. for trading in Indonesia (The East Indies) until Law Nr. 5 of 1999 on Monopoly and Unfair Business Competition Prohibition (State Gazette 1999 Nr. 33) come into force, as stated in arts. 53 and 52(2). Thus, monopoly practices and unfair business competition has been rooted deeply in Indonesian economy for nearly 400 years.

With regards of the enforcement of Law Nr. 5 of 1999, there should be an understanding to the concept of economic analysis of law, and of free market concept which originally constructed on the basis of utilitarianism with its some limitations. In the concept of welfare state, the government intervention in term of public policy could be justified as long as such intervention performed as a mean to maintain the pure market, to reduce negative consequences of market failure, as well as to create justice, social order and legal certainty for market actors. Therefore, the role played by the state in such condition was to ensure that the market mechanism process could run naturally and smoothly. This, in turn, would lead to an interaction between supply and demand forces in the market that took place in safe and stable fashion.

Restraint of trade was a behavioral manifestation of business actors who performed monopoly practices and unfair business competition to obtain above normal profit. Forms of these restraints were horizontal restraints, including price fixing agreement, market allocation, production control, boycott or refusal to deal, interlocking directorate; meanwhile vertical restraints included distribution limitation to a certain party only (exclusive dealing), resale price maintenance, area and consumer limitation, supplier limitation through product purchase agreement of producer (tie-in). In the case of merger, although there were many benefits obtained from merger execution, but merger measure must be controlled and regulated. This was due to in certain conditions, such as horizontal merger, it can result some constraint to a fair competition.

Business behaviours that can creates restraint of trade must be prohibited through competition laws as reflected in the positive law of some countries. Restraint of trade doctrine was a result of normative thinking in jurisprudence that became a fundamental framework for prohibition of monopoly practice and unfair business competition. This doctrine has come out long time before economics emerged and being able to provide an empirical explanation on negative effects of monopoly practice and unfair business competition. Legal protection creates workable competition at the same time justice and fairness principle as a basis for competition, exerted a positive impact on market mechanism process in efficient terms.

Law Nr. 5 of 1999 basically has regulated the essential principle of fair business competition as performed by some countries to be studied, and conformed to what has been suggested in Model Law On Competition issued by UNCTAD. However, the law still contained some elementary drawback either from technical legislations point of view and some exclusionary considerations, thus it was recommended to amend articles concerned. It is also suggested, in order to create a sound and conducive environment for the fair business competition, the enforcement of industrial policy and other related law such as Law Nr. 22 of 1999 should be in harmony and benefited Law Nr. 5 of 1999.

Consequently, Indonesian business community will be accustomed to fair competition atmosphere, which will guide to enter a *mega* competition in global market.

Prohibition of the monopoly and unfair business competition can be accepted both in socialist and capitalist economic systems. However, in associated with public policy making in economic sector, economic legislation that was made on the basis of capitalist principles providing an emphasis on individual interests and legislations that was constructed upon the market-based socialism principles to be focused on collectivism, both the above systems have quite different economic concepts. These discrepancies, if not to be overcome as necessarily, will increase and sharpening distinct interpretation on legislations concerned. This situation does not create legal certainty but instead generates legal uncertainty, especially in economic law. Therefore, amendment of Article 33 of The Constitution of 1945 to reaffirmed the economic system and the principle of economic democration, becomes very urgent either to recover our economy and as an answer to the challenge from global economy within free market paradigm.

Keywords : Free Market, Market Mechanism, Unfair Business Competition, Restraint of Trade, Monopoly.